



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA**



**Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Provinsi DKI Jakarta
Jalan Sultan Agung No. 1 Setiabudi
Jakarta Selatan
2020**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berdiri sejak tahun 1991 berbentuk Perusahaan Daerah dengan tugas membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan jasa pelayanan di bidang pengelolaan air limbah termasuk penyaluran, pengumpulan, pemeliharaan, dan pengolahannya.
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA dan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
5. Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya atau selanjutnya disebut PAL Jaya adalah badan usaha milik daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
7. Dewan Pengawas adalah organ PAL Jaya yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PAL Jaya.
8. Direksi adalah organ PAL Jaya yang bertanggung jawab atas pengurusan PAL Jaya untuk kepentingan dan tujuan PAL Jaya.
9. Air Limbah adalah semua cairan yang berasal dari kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan penyesuaian nama Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau PD PAL Jaya yang

didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya;

- (2) Perubahan nama menjadi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya;
- (3) Atas perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PAL Jaya berhak melakukan kegiatan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) PAL Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tidak terbagi atas saham.

Pasal 3

- (1) PAL Jaya bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Wilayah kerja PAL Jaya berada di Provinsi DKI Jakarta dan dapat melakukan usaha di luar Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PAL Jaya didirikan dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. menyediakan pelayanan sesuai dengan lingkup usahanya.

- b. turut serta dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta, menunjang kebijakan dan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bidang pengelolaan air limbah serta membantu terciptanya lingkungan hidup yang baik di Provinsi DKI Jakarta;
- c. berperan aktif dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah;
- d. berperan aktif dalam sosialisasi pengelolaan air limbah kepada masyarakat;
- e. memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas, dan profitabilitas serta daya saing perusahaan; dan
- f. meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, PAL Jaya melakukan kegiatan usaha yang ruang lingkupnya meliputi:
- a. Penyaluran, pengumpulan, pemeliharaan, dan pengolahan air limbah dengan menggunakan sistem perpipaan/sistem terpusat, sistem komunal, sistem setempat, dan kegiatan pendukung lainnya seperti pengelolaan lumpur tangki septik/instalasi pengolahan air limbah/IPAL, sistem air daur ulang, layanan pemeliharaan jaringan pipa air limbah gedung/sistem plambing serta pengolahannya.
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana air limbah sesuai dengan rencana dan biaya yang telah ditetapkan;

- c. Pengoperasian dan pemeliharaan jaringan pipa dan instalasi pengolahan yang telah dibangun, sehingga menghasilkan buangan yang memenuhi baku mutu;
 - d. Pemasangan sambungan pipa air limbah dalam wilayah pelayanannya;
 - e. Penyedotan lumpur tangki septik / IPAL dalam wilayah pelayanannya secara terjadwal maupun berdasar permintaan;
 - f. Pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola air limbah;
 - g. Jasa konsultansi pengelolaan air limbah;
 - h. Publikasi dan sosialisasi tentang pengelolaan air limbah;
 - i. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - j. Pemanfaatan/utilisasi aset yang dimiliki untuk menunjang pendapatan usaha.
 - k. Bentuk usaha lain yang mendukung maksud dan tujuan pendirian perusahaan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PAL Jaya dapat melakukan:
- a. kerja sama dengan badan atau instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum, badan usaha dan swasta;
 - b. diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan;
 - c. pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain;
- (3) Pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan persetujuan Gubernur selaku KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan persetujuan Gubernur selaku KPM.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

PAL Jaya didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, sepanjang sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

BAB VI JENIS DAN TARIF JASA

Pasal 7

- (1) Jenis dan besarnya tarif jasa atas pelaksanaan usaha PAL Jaya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atas usul Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu Direksi dapat menetapkan tarif sementara sambil menunggu penetapan tarif melalui Peraturan Gubernur.

BAB VII MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Pasal 8

- (1) Modal dasar PAL Jaya ditetapkan sebesar Rp 2.978.000.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar rupiah)
- (2) Jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetor sebesar Rp 822.986.957.828

- (delapan ratus dua puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. penyertaan modal Daerah berupa aset/barang dan/atau uang tunai;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.

BAB VIII
ORGAN PERUSAHAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Pengurusan PAL Jaya dilakukan oleh organ PAL Jaya.
- (2) Organ PAL Jaya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas
 - a. KPM,
 - b. Dewan Pengawas, dan
 - c. Direksi.
- (3) Setiap orang dalam pengurusan PAL Jaya dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 10

- (1) Susunan organ PAL Jaya ditetapkan oleh Gubernur.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organ PAL Jaya sampai dengan satu tingkat dibawah Direksi diatur dengan Peraturan Gubernur

Bagian Kedua

KPM

Pasal 11

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, memiliki wewenang untuk:
- a. mengajukan usulan perubahan peraturan daerah;
 - b. mengangkat dan/atau memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - c. melaksanakan perubahan jumlah modal dasar;
 - d. memberikan persetujuan dalam pemindahtanganan aset PAL Jaya;
 - e. menetapkan penggunaan laba;
 - f. mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - g. memberikan persetujuan terhadap perjanjian kerjasama pendayagunaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset PAL Jaya;
 - i. memberikan persetujuan terhadap likuidasi aset PAL Jaya;
 - j. memberikan persetujuan terhadap pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain;
 - k. menerima dan mengesahkan dokumen rencana kerja, anggaran tahunan dan 5 (lima) tahunan, laporan kinerja dan laporan keuangan PAL Jaya

secara berkala termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi; dan

1. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PAL Jaya.
- (2) Pelaksanaan kewenangan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya usaha PAL Jaya dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari unsur independen dan/atau unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penambahan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan kajian independen dan persetujuan KPM.
- (6) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan.

- (7) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan operasional PAL Jaya;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap laporan kinerja dan laporan keuangan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran dan bertindak sewaktu-waktu untuk kepentingan dan usaha PAL Jaya;
- f. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi; dan
- g. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang perlu dibahas.

Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur selaku KPM untuk perbaikan dan pengembangan PAL Jaya;
- b. membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan;
- c. menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran PAL Jaya;
- d. meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi;
- e. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- g. meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan PAL Jaya;
- h. meminta Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas; dan
- i. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan;
- j. melihat buku, surat, dan dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan PAL Jaya.

Paragraf 3

Penghasilan

Pasal 15

(1) Dewan pengawas menerima penghasilan sebagai berikut:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;

- c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4
Komite dan Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Komite yang dibentuk PAL Jaya adalah komite audit dan komite lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Jumlah anggota pada setiap komite berjumlah paling banyak 1 orang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Dewan Pengawas dibantu oleh sekretaris yang diangkat oleh Direksi.
- (4) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (5) Biaya penunjang komite dan sekretaris dibebankan kepada anggaran PAL Jaya

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Direksi berjumlah 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Penambahan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan KPM.
- (5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Masa jabatan Direksi ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 18

Direksi dalam mengelola dan mengembangkan PAL Jaya mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan jalannya PAL Jaya sesuai maksud dan tujuan pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
- c. melaksanakan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan perusahaan;
- g. menyelenggarakan administrasi perusahaan;

- h. mewakili PAL Jaya, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Gubernur selaku KPM tentang kinerja dan keuangan secara berkala triwulanan dan tahunan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan
- j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Pasal 19

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan pegawai perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan gaji dan tunjangan pegawai;
- c. menandatangani laporan keuangan perusahaan;
- d. menandatangani ikatan hukum yang dilakukan dengan pihak lain;
- e. memberikan atau membatalkan hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha;
- f. mengusulkan besaran tarif, harga dan jenis sumber penerimaan;
- g. membentuk dan mengembangkan kegiatan usaha sesuai dengan ruang lingkup usaha PAL Jaya;
- h. menetapkan penggunaan/pemakaian aset perusahaan;
- i. melakukan promosi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan dalam area kegiatan usaha PAL Jaya;
- j. mengusulkan pembentukan badan usaha sebagai anak perusahaan yang kegiatan usahanya baik secara

- langsung maupun tidak secara langsung menudukung kegiatan usaha; dan
- k. melakukan tindakan-tindakan lain dalam rangka kegiatan usaha dan pengelolaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - l. menyerahkan kuasa untuk mewakili perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang lain dan atau badan lain.

Paragraf 3 Penghasilan

Pasal 20

- (1) Direksi menerima penghasilan sebagai berikut:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX PEGAWAI

Pasal 21

- (1) Pegawai PAL Jaya merupakan pekerja PAL Jaya yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

- (2) Pegawai PAL Jaya memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PAL Jaya sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PAL Jaya.
- (4) Penghasilan pegawai PAL Jaya paling banyak terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (5) PAL Jaya mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PAL Jaya melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (7) Pegawai PAL Jaya dilarang menjadi pengurus partai politik.
- (8) Ketentuan selanjutnya mengenai Pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KERJASAMA

Pasal 22

- (1) PAL Jaya dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.

- (3) Pelaksanaan kerjasama PAL Jaya dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerjasama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PAL Jaya, kerjasama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Ketentuan selanjutnya mengenai kerja sama dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB XI PENGUNAAN LABA

Pasal 23

- (1) Penggunaan laba PAL Jaya diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba PAL Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum daerah;
 - c. dividen yang menjadi hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai;
 - f. dana pensiun, pendidikan, dan sosial untuk direksi dan pegawai;
 - g. penggunaan laba lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan.

dan apabila terdapat sisa kurang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- (4) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidator dilakukan kepada KPM yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan likuidator.

Pasal 26

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, maka penyelesaian kekayaan anggota Direksi dan pegawai ditetapkan oleh KPM.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
- b. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
- c. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2020

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,**

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2020

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ttd

SAEFULLAH

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020 NOMOR**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah telah mengamanatkan penyesuaian atas bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah, baik yang berbentuk Perseroan Terbatas Daerah maupun Perusahaan Umum Daerah. Dengan telah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka dibutuhkan penyusunan kembali Peraturan Daerah guna mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PD PAL Jaya) sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1991 *Juncto* Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 1997 dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2014 yang bertujuan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah (Pemprov DKI) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan jasa pelayanan dengan pengelolaan air limbah termasuk penyaluran, pengumpulan, pemeliharaan, dan pengolahannya.

Penyesuaian bentuk badan hukum PD PAL Jaya adalah perubahan menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya (PAL Jaya). Dengan perubahan bentuk badan hukum ini, disertai dengan semangat mendorong pembangunan daerah, peran PAL Jaya dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor pengelolaan air limbah yang belum diminati usaha swasta, sekaligus pula sebagai pelaksana pelayanan publik. PAL Jaya sebagai Badan Usaha Milik Daerah juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak maupun dividen.

PAL Jaya sebagai Badan Usaha Milik Daerah merupakan badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah, yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah di Provinsi DKI Jakarta pada umumnya, terutama menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Adapun secara khusus sebagaimana pengaturan tentang Perusahaan Daerah PAL Jaya yaitu Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 1997 dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2014, PD PAL Jaya didirikan dengan tujuan untuk:

- a. Menyusun rencana dan program kerja jangka pendek, menengah dan panjang dalam rangka pengembangan pengelolaan air limbah;
- b. Menyusun dan melaksanakan program survai, pendataan, analisis, mempersiapkan ketentuan/pedoman teknis pelayanan sistem jaringan perpipaan, dan pengolahan limbah;
- c. Membangun sarana dan prasarana air limbah sesuai dengan rencana dan biaya yang telah ditetapkan;
- d. Mengoperasikan dan memelihara jaringan pipa dan instalasi pengolahan yang telah dibangun, sehingga menghasilkan buangan yang memenuhi baku mutu;
- e. Melayani permohonan pemasangan sambungan pipa air limbah dalam wilayah pelayanannya;
- f. Melayani penyedotan air limbah tangki septik dalam wilayah pelayanannya secara terjadwal maupun berdasar permintaan;
- g. Memberikan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola air limbah;
- h. Memberikan sertifikasi dalam hal pengelolaan air limbah;
- i. Memberikan layanan pengelolaan air limbah komunal/kawasan;
- j. Membangun sarana/prasarana, pengolahan dan distribusi air daur ulang;
- k. Mengawasi kualitas air limbah pelanggan yang akan diolah agar memenuhi kriteria instalasi yang telah ditetapkan;
- l. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang rencana Pemerintah Daerah di bidang pembangunan jaringan pipa air limbah dan pengolahannya;
- m. Menyelenggarakan pemungutan tarif jasa pelayanan pembuangan air limbah dan pemungutan pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- n. Menyelenggarakan hubungan kerja dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan; dan

- o. Menyelenggarakan kegiatan usaha berupa pemanfaatan asset/utilisasi asset yang ada untuk menunjang pendapatan usaha.

Penyesuaian bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah tidak secara signifikan mengubah tujuan PAL Jaya. Peranan penting PAL Jaya dalam pengelolaan air limbah di DKI Jakarta sebagaimana telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan akan terus dijalankan mengingat permasalahan pengelolaan air limbah, dapat berdampak pada kehidupan masyarakat luas.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya ini, maka Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah PAL Jaya; dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 tahun 1991 dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 1991, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah,
1. Keadaan darurat bencana yang mengakibatkan menurunnya kemampuan ekonomi pelanggan PAL Jaya.
2. Krisis ekonomi dan/atau politik yang mengganggu jalannya pemerintahan.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Jumlah modal disetor sebesar Rp 822.986.957.828 (delapan ratus dua puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) adalah terdiri dari:

- Modal Pendirian (Perda No. 10 Tahun 1991), sebesar Rp 6.360.053.363 (enam miliar tiga ratus enam puluh juta lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
- Kekayaan Eks Proyek JSSP Dirjen Cipta Karya, sebesar Rp 16.238.406.696 (enam belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).

- Penyertaan Modal Pemerintah (PMP), sebesar Rp 798.479.361.000 (tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- Hibah, sebesar Rp 1.036.327.671 (satu miliar tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
- Eks Cadangan Umum, sebesar Rp 857.614.098 (delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu sembilan puluh delapan rupiah).
- Tax Amnesty, sebesar Rp 15.195.000 (lima belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 13
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Pasal 14
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Cukup Jelas

Pasal 19

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Cukup Jelas

Huruf k
Cukup Jelas

Huruf l
Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR _____